



PUTUSAN

Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

MIKE ADELINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal BTN Kolhua Blok N XI Nomor 52, RT 038 RW 013, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Petrus Lomanledo, S.H.;
2. Alfrido Opniel Lerry Lenggu, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Alfrido Lenggu, S.H., & Partners", alamat kantor di Perumahan Puri Indah Lasiana, Blok C No. 71, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: alfridolenggu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/AL/ADV/IX/2023/KPG tanggal 14 September 2023;

Penggugat;

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, tempat kedudukan Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Mikael Agung Melburan, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Charoline Koni Padaka, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Gaudensia Novia Timung, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

4. Nama : Moh. Hardiyansah, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, alamat kantor di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: [pkskantahkot.kpg@gmail.com](mailto:ppskantahkot.kpg@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/2976-53.71/IX/2023 tanggal 27 September 2023;

Tergugat;

Da n

MARTHINUS MIHA BALLO, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tuak Daun Merah, RT 031 RW 009, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Jimmy S.N. Daud, S.H., M.H.;

2. Adrianus Leo Du, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Jimmy Daud & Associates", alamat kantor di Jalan Palapa Gang Mayana 1, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: jimmydaud3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-DIS/2023/PTUN.KPG tanggal 22 September 2023 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-MH/2023/PTUN.KPG tanggal 22 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-PPJS/2023/PTUN.KPG tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-PP/2023/PTUN.KPG tanggal 25 September 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-HS/2023/PTUN.KPG tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar) untuk acara Jawab Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG tanggal 20 November 2023 tentang Masuknya Marthinus Miha Ballo, S.E. sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara 40/G/2023 tanggal 3 Januari 2024 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 21 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG, dan telah diperbaiki tanggal 16 Oktober 2023;

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 910/Kelurahan Lasiana tanggal 14 Juni 1997, Gambar Situasi Nomor: 232/1985 tanggal 25 Mei 1985, luas 1.990 M², atas nama Marthinus Miha Ballo, selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 350/Desa Lasiana tanggal 2 September 1993, Surat Ukur Nomor: 234/1985 tanggal 25

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 1985, luas 2.000 M², atas nama I Ketut Namun, selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

Pengadilan telah menerima Surat Penggugat tanggal 3 Januari 2024 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan melalui persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG dengan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terdapat kekurangan yang mengakibatkan tidak sempurnanya gugatan Penggugat;

Pemeriksaan perkara Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG telah melewati tahapan jawab-jawab dan telah memasuki tahapan pembuktian;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima Surat Penggugat tanggal 3 Januari 2024 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan melalui persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya telah diuraikan pada bagian "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah melewati tahapan Jawaban Tergugat dan telah masuk pada tahapan pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara telah masuk dalam tahap pembuktian sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan persetujuan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 10 Januari 2024 dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan persetujuan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah melewati tahapan jawaban Tergugat namun telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk harus mencoret gugatan perkara Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, S.H.**, dan **HARSYA MAHDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MARTHA S. MANUHUTU, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta dihadiri para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

SUDARTI KADIR, S.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

Ttd.

HARSYA MAHDI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MARTHA S. MANUHUTU, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp250.000,00
- PNPB	:	Rp30.000,00
- Panggilan	:	Rp191.000,00
- Meterai	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
- Jumlah	:	Rp531.000,00
Terbilang	:	(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.KPG